



PUTUSAN
Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIREBON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

ADE SUGANWAR BIN ADUNG, NIK 5201030609450001, tempat lahir Sumedang, tanggal lahir 06 September 1945, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan (TNI), tempat tinggal di Lingkungan Panjunan RT. 004, RW.004 Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HARTONO,S.H.,M.H.**, dkk, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Rusdianto & Associates beralamat di Jln. Evakuasi Komplek Perumahan Mega Endah Blok i no. 2 xxxx xxxxxxxx.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2023, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cirebon Nomor 138/Reg.K/2023/PACN tanggal 17 Juli 2023, **dengan domisili elektronik pada alamat email: esyakarnia1983@gmail.com**, sebagai **Pemohon**;

melawan

YETTI SETIATI BINTI SOENARYA, NIK 327456309540001, tempat lahir Kota Bandung, tanggal lahir 23 September 1954, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Komplek Perumahan Sekar Kemuning Regency No. D5 RT. 005 RW.011 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi xxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 16 hal Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dibawah Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.CN tanggal 17 Juli 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal 29 Januari 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Jl. Simaja, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 008, Jalan Simaja Selatan, Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi disebut, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 074/074/II/2017 tanggal 29-01-2017;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda (Cerai Mati) dan Termohon berstatus Perawan ;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan bertempat tinggal di rumah Orang Tua Termohon di Jl. Simaja, No. 78 Rukun Tetangga 008, Rukun Tetangga 008, Jalan Simaja Selatan, Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, selama 6 (enam) Tahun;
5. Bahwa setelah itu, Pemohon dan Termohon tinggal di Komplek Perumahan Sekar Kemuning Regency No. D5 RT. 005, RW.011 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi xxxx xxxxxxxx ;
6. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon tidak memiliki keturunan
7. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan

Hal. 2 dari 16 hal Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mulai goyah dikarenakan Termohon tidak patuh kepada Pemohon selayaknya seorang istri kepada suami

8. Bahwa akibat ketidakpatuhan Termohon sehingga sering terjadi perselisihan dan ketidaktentraman rumahtangga tersebut mengakibatkan Pemohon mengalami hipertensi akut, stress berat dan menurunnya kondisi kesehatan Pemohon

9. Bahwa perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon semakin rumit dikarenakan Termohon sulit diajak berdiskusi dan berkomunikasi, sehingga permasalahan sederhana menjadi rumit dan setiap permasalahan antara Pemohon dan Termohon selalu melibatkan pihak ke-tiga;

10. Bahwa secara lisan Pemohon sudah 2 (dua) kali mengucapkan talak kepada Termohon karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi membimbing Termohon menjadi keluarga Sakinah, Mawadah Warahmah;

11. Bahwa sejak tanggal 07-04-2023 sampai dengan saat ini Pemohon meninggalkan rumah untuk menenangkan diri dan bersikeras tetap ingin berpisah dengan Termohon

12. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Cirebon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin Pemohon ADE SUGANWAR BIN ADUNG untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon YETTI SETIATI BINTI SOENARYA;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 16 hal Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepada Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dan dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah, ketidakhadiran mana dianggap sebagai pelepasan hak-hak Termohon untuk menyampaikan jawaban, bantahan, tuntutan balik, dan pembuktian (*rechtsverwerking*);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon/Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.

B

ukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon, NIK 5201030609450001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1;

Hal. 4 dari 16 hal Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan Termohon, Nomor 074/074/II/2017, tanggal 29 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kesambi xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2;

B.

B

ukti Saksi

1. Ayu Nur Ajizah binti Dede Uus Sumarso, tempat lahir , tanggal lahir 02 Agustus 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun 04 RT001 RW008, Desa Panongan Lor, Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Asisten rumah tangga, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2023;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah , namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Termohon di Jl. Simaja, No. 78 Rukun Tetangga 008, Jalan Simaja Selatan, Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, selama 6 (enam) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di Komplek Perumahan Sekar Kemuning Regency No. D5 RT. 005, RW.011 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi xxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Saksi tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 16 hal Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon selayaknya seorang istri kepada suami, Termohon lambat respon ketika Pemohon minta sesuatu, Termohon malas mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti masak, menyiapkan sarapan Pemohon pagi-pagi, Termohon sulit diajak berdiskusi dan berkomunikasi, dan juga Pemohon kurang setuju karena adik Termohon yang tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon, karena Termohon lebih mengurus adik Termohon;
- Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua belah pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2023, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

2. Randi Yulianto bin Sugeng Ranu, tempat lahir , tanggal lahir 02 Agustus 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kalitanjung Timur RT002 RW004, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Cirebon, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai keponakan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah , namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Termohon di Jl. Simaja, No. 78 Rukun Tetangga 008, Jalan Simaja Selatan, Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, selama 6 (enam) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di Komplek Perumahan Sekar Kemuning Regency No. D5 RT. 005, RW.011 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi xxxx xxxxxxxx;

Hal. 6 dari 16 hal Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali sewaktu Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon selayaknya seorang istri kepada suami, Termohon kurang melayani kebutuhan harian Pemohon, seperti menyiapkan makan dan minum Pemohon;
- Bahwa terkait persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua belah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan April 2023, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa Pemohon/Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 16 hal Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon beragama Islam yang menikah dengan Termohon berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 074/074/II/2017, tanggal 29 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kesambi xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan perceraian diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon

Hal. 8 dari 16 hal Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan cerainya terhadap Termohon dengan alasan sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon selayaknya seorang istri kepada suami, Termohon lambat respon ketika Pemohon minta sesuatu, Termohon malas mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti masak, menyiapkan sarapan Pemohon pagi-pagi, Termohon sulit diajak berdiskusi dan berkomunikasi, dan juga Pemohon kurang setuju karena adik Termohon yang tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon, karena Termohon lebih mengurus adik Termohon; yang mencapai puncaknya sehingga sejak bulan April 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok permohonan Pemohon alasan perceraianya dengan mendasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 9 dari 16 hal Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Pemohon. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Pemohon adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa di persidangan selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon mendasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka saksi keluarga Pemohon dan Termohon atau orang yang dekat Pemohon dan Termohon secara formil diterima, sebagaimana

Hal. 10 dari 16 hal Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan terhadap peristiwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri, pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu dapat diterima dan telah memenuhi pembuktian yang sah, sehingga keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2021 yang disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada

Hal. 11 dari 16 hal Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon selayaknya seorang istri kepada suami, Termohon lambat respon ketika Pemohon minta sesuatu, Termohon malas mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti masak, menyiapkan sarapan Pemohon pagi-pagi, Termohon sulit diajak berdiskusi dan berkomunikasi, dan juga Pemohon kurang setuju karena adik Termohon yang tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon, karena Termohon lebih mengurus adik Termohon; akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 16 hal Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, sehingga sudah tidak berkomunikasi dengan baik hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goyah dan rapuhnya ikatan lahir batin antara Pemohon dan Termohon dan keadaan ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan sehingga dapat disimpulkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (*vide* Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, kehendak bercerai dari Pemohon tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah mudharat bagi Pemohon, sehingga pilihan terbaik bagi Pemohon maupun Termohon dan demi kemaslahatan keduanya untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan doktrin yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

"Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan".

Hal. 13 dari 16 hal Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan seperti termuat dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi;

ولا يحكم الحاكم بغير حضوره الا لتوارة او تعزيره

Artinya:

"Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat alasan perceraian Pemohon tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 14 dari 16 hal Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (ADE SUGANWAR BIN ADUNG) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (YETTI SETIATI BINTI SOENARYA) di depan sidang Pengadilan Agama Cirebon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami **Husnimar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.** dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Uli Anisah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Husnimar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.

Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Uli Anisah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 15 dari 16 hal Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	: Rp70.000,00
2. Proses	: Rp60.000,00
3. Panggilan	: Rp30.000,00
4. Meterai	: Rp10000,00
Jumlah	: Rp170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Hal. 16 dari 16 hal Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)